

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM
MENANGANI KONFLIK**

(Studi Kasus Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta)



Oleh:

Sri Wahyuni

NIM: 1320511102

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Humaniora
Program Studi Agama dan Filsafat
Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik

YOGYAKARTA

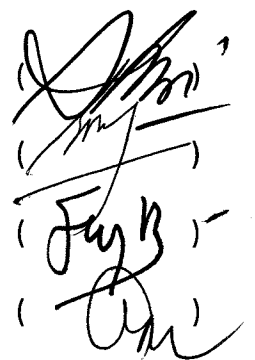
2015

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
DALAM MENANGANI KONFLIK (Studi Kasus Perusakan Gereja
di Pangukan, Tridadi, Sleman, Yogyakarta)
Nama : Sri Wahyuni, S.Th.I.
NIM : 1320511102
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
Penguji : Dr. Ustadzi Hamsah, M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2015

Waktu : 12.30-13.30
Hasil/Nilai : 88,00/A-/3,50
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM
MENANGANI KONFLIK (Studi Kasus Perusakan Gereja di Pangukan,
Tridadi, Sleman, Yogyakarta)
Nama : Sri Wahyuni, S.Th.I.
NIM : 1320511102
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik
Tanggal Ujian : 26 Agustus 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Humaniora (M.Hum).

Yogyakarta, 27 Oktober 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. : 19711207 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni, S.Th.I
NIM : 1320511102
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Agustus 2015

Saya yang menyatakan,



Sri Wahyuni, S.Th.I
NIM:1320511102

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni, S.Th.I
NIM : 1320511102
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2015

Saya yang menyatakan,




Sri Wahyuni, S.Th.I
NIM:1320511102

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENANGANI KONFLIK

**(Studi Kasus Perusakan Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman
Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Sri Wahyuni, S.Th.I
NIM : 1320511102
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Agustus 2015

Pembimbing



Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A
NIP. 19530727 198303 1 005

MOTTO

Tidak ada paksaan

dalam (menganut) agama (Islam)

Sesungguhnya telah jelas

antara jalan yang benar

dengan jalan yang sesat.

Barang siapa ingkar kepada Thaghut

dan beriman kepada Allah,

maka sesungguhnya dia telah berpegang (teguh)

kepada buhul tali yang sangat kuat

yang tidak akan putus.

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

(QS. Al-Baqarah: 256)

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Rasa Syukur dan Kerendahan Hati,
Tesis ini Penulis Persembahkan untuk



Almamater Tercinta
Program Pascasarjana
Program Studi Agama dan Filsafat
Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

ABSTRAK

Kendatipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 (selanjutnya disingkat PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006) yang antara lain mengatur tentang pendirian rumah ibadah, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik di seputar rumah ibadah masih tetap saja terjadi. Dari semua ini, memang pengurus FKUB menjadi garda paling depan dalam menyusun agenda menjaga kerukunan dan mensosialisasikan peraturan pemerintah terkait pembangunan rumah ibadah, dan jika kemudian konflik ini terjadi lagi tentu FKUB menjadi organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap konflik-konflik tersebut. Karena dalam hal ini FKUB adalah fungsional pemerintah dalam meredakan ketegangan-ketegangan ini.

Dalam melakukan penelitian, penulis tidak keluar dari rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana latar belakang dan kronologi terjadinya perusakan Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta? 2) Bagaimana peran FKUB dalam menangani konflik terkait perusakan Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta? Oleh karena itu kajian dalam tesis ini akan difokuskan pada dua rumusan masalah tersebut.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini dianalisis melalui metode deskriptif analisis kualitatif dengan menggunakan teori intervensi pihak ketiga Pruitt dan Rubin.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ada 4 faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik perusakan gereja di Pangukan Tridadi Sleman, yaitu *pertama*, Fundamentalisme agama yang semakin meningkat menimbulkan polarisasi masyarakat berdasarkan identitas agama. *Kedua*, Kekurang dewasaan menyebabkan mereka yang mengaku hamba-hamba Allah yang taat terperosok dalam sikap dan tindakan emosional. *Ketiga*, Tidak adanya atau kurangnya wadah komunikasi antar agama. *Keempat*, Kurangnya public spare, sejalan dengan meningkatnya fundamentalisme dan kurangnya moderatisme, maka banyak sekali pembangunan atau pendirian tempat ataupun organisasi bercirikan agama tertentu yang mengambil ruang lingkup interaksi umum. *Kelima*, Adanya kehausan akan kekuasaan. *Keenam*, Kekerasan dan penghakiman atas nama agama serta kurangnya penegakan hukum.

Peran FKUB Kabupaten Sleman dalam menangani Konflik perusakan Gereja di Pangukan adalah sebagai mediator antara kedua pihak yang berkonflik. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan pihak FKUB dalam menangani konflik tersebut adalah dengan menggunakan mediasi, dan karena strategi tersebut belum berhasil untuk menyelesaikan konflik, maka pihak FKUB melakukan strategi selanjutnya yaitu arbitrase dengan kesimpulan Gereja tersebut tidak dapat digunakan sebelum adanya izin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Hamdan wa Syukron lillah, segala puji hanya bagi Allah yang tiada Illah melainkan Dia semata. Syukur hanya bagi-Nya dipanjatkan, yang telah memberikan karunia-NYA yang tiada tara sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika pada kesempatan kali ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada penulis selama proses pendidikan.
3. Dr. Mochammad Nur Ichwan, M.A. selaku Ketua Program Studi Agama dan Filsafat dan Dr. Muthi'ullah, M.Fil. selaku Sekretaris Program Studi Agama dan Filsafat, atas segala kemudahan dan kebijakan yang diberikan kepada penulis untuk melancarkan persoalan administrasi perkuliahan.
4. Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan,

arahan dan koreksi serta petunjuk kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Program Studi Agama dan Filsafat yang telah membagi ilmu dan membuka cakrawala berpikir penulis selama proses perkuliahan.
6. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Program Pascasarjana terutama Bapak Hartoyo, selaku *administrator* Program Studi Agama dan Filsafat, dan juga Bapak pimpinan beserta karyawan/karyawati Perpustakaan Program Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan dan kerjasama yang maksimal selama proses perkuliahan.
7. Bapak Drs. H. Suwarso selaku ketua FKUB Kabupaten Sleman beserta staffnya dan segenap warga dan aparat pemerintah Dusun pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Ayah dan Ibu tercinta, yang dengan kesabarannya tak pernah henti mencurahkan kasih sayang dan motivasinya kepada penulis untuk tetap berpijak tegak dan optimis dalam menjalani kehidupan. *I'am nothing without you.*
9. Suami tercinta, Habib Abdul Halim, M.Pd.I. yang senantiasa selalu ada untuk penulis dalam keadaan apapun, memberi motivasi pada diri penulis dan menemani penulis hingga terselesaikannya tesis ini. *I'll be right here loving you till the end!*

10. Segenap keluarga, terutama adik-adik tersayang, Khusnul Khotimah dan Umniyyatul Umni Ummissalamah yang selalu memberi cahaya dan warna dalam hidup penulis, semoga kalian bisa menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan Ayah dan Ibu. *I want to be the best, as your sister, ever!*
11. Teman-teman seperjuangan, SARK 2013; Hendra, Mbak Hanung, Lutpeh, Purja, Mukhlis, Mas Abbas, Arman, Mbak Resta, Rahman, Pak Syauqi, Indra dan Mas Agus. Terima kasih atas kenangan yang tercipta dan berbagi pengalaman selama dua tahun di pasca. Keluarga kecil ini akan selalu penulis kenang. Salam Sukses. Amin.
12. Seluruh keluarga besar PP. Mamba'us Sholihin Gresik, PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta dan SMP-SMA Ali Maksum Yogyakarta terkhusus *Syaikhy wa Murobbi Ruhy* KH. Masbuhin Faqih beserta keluarga, Ibu Nyai Hj. Siti Chamnah Najib sekeluarga dan KH. Khoirul Fuad, M.Si serta seluruh keluarga, terimakasih tak terhingga atas kasih sayang dan dukungan kepada penulis. Semoga selalu senantiasa dalam lindunganNya.
13. Sahabat seataap seperjuangan, teman-teman Asrama Putri SMP-SMA Ali Maksum Krpyak; Miss Fitri, Miss Umi, Miss Nita, Miss Upik, Miss Tuti, Miss Puput, Miss Miftah, Miss Muni dan Miss Titin. Kebersamaan kita tak kan pernah penulis lupakan.

14. Santri-santri SMP-SMA Ali Maksum, yang selalu menemani penulis setiap saat, mengiringi langkah dan cerita suka-duka penulis. *Love you so much.*

15. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Tercurah dari kesadaran di lubuk hati yang terdalam, kekurangan dan kekeliruan kemungkinan terjadi dalam penulisan tesis ini, namun semoga itu semua tidak mengurangi makna sebuah perjuangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, guna perbaikan, kritik, saran, serta masukan senantiasa penulis nantikan.

Demikian penulis haturkan *jazākumullāh khairan katsīran*. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya atas kebaikan yang telah diperbuat. *Āmīn, Ya Rabbal ‘Ālamīn.*

Yogyakarta, 19 Agustus 2015

Penulis

Sri Wahyuni, S.Th.I

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II: GAMBARAN UMUM DESA TRIDADI KABUPATEN

DAN PROFIL FKUB KABUPATEN SLEMAN

A. Letak Geografis	29
B. Kependudukan	35
C. Sosial Masyarakat	36

D. Pendidikan	37
E. Keagamaan	39
a. Komposisi Pemeluk Agama	39
b. Prasarana Peribadatan	41
c. Tokoh Agama	43
F. Ekonomi	45
G. Budaya	46
H. Profil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	47
I. Profil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sleman ...	53
a. Dasar FKUB Kabupaten Sleman	53
b. Tugas FKUB Kabupaten Sleman	53
c. Pengurus FKUB Kabupaten Sleman	54

BAB III: DINAMIKA KONFLIK PERUSAKAN GEREJA DI DUSUN

PANGUKAN DESA TRIDADI KABUPATEN SLEMAN

A. Kronologi Kasus Perusakan Gereja di Dusun Pangukan Desa Tridadi Kabupaten Sleman	56
B. Sumber dan Pemicu Konflik	56
C. Kondisi Sebelum Konflik	60
D. Kondisi Setelah Konflik	68
E. Jenis dan Tipe Konflik	69
F. Pihak-Pihak yang Terlibat	71
G. Dampak Negatif Terjadinya Konflik	73
1. Aspek Agama	73
2. Aspek Sosial Budaya	73
3. Aspek Ekonomi	74
4. Aspek Politik	74

BAB IV: PERAN FKUB KABUPATEN SLEMAN DALAM MENANGANI KONFLIK PERUSAKAN GEREJA DI PANGUKAN TRIDADI SLEMAN

A. Peran FKUB Kabupaten Sleman dalam Pendirian Rumah Ibadah	75
B. Peran FKUB dalam Menangani Konflik	78
C. Langkah-Langkah yang Dilakukan FKUB dalam Menangani Konflik	79
D. Hambatan-Hambatan yang Dialami FKUB dalam Menangani Konflik	89

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92

DAFTAR PUSTAKA	93
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar padukuhan Desa Tridadi
Tabel 2	Daftar luas wilayah padukuhan Desa Tridadi
Tabel 3	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
Tabel 4	Jumlah penduduk menurut pemeluk agama di Desa Tridadi
Tabel 5	Jumlah penduduk menurut pemeluk agama di Dusun Pangukan
Tabel 6	Jumlah sarana peribadatan di Desa Tridadi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	Daftar Informan
Lampiran 4	Surat-Surat Penelitian
Lampiran 5	Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Negara bangsa (*nation state*) merupakan kesepakatan final dari para *Founding Fathers*, sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralitas yang menjadi pilar tegaknya Negara Indonesia. Dengan tegas pengakuan kemajemukan ini tertuang dalam lambang Negara Bhineka Tunggal Ika.¹

Masyarakat Indonesia sangat majemuk dari agama, etnis, warna kulit, dan lainnya.² Hubungan antar dan internal umat beragama tidak selamanya harmonis, tetapi sering sekali diwarnai oleh hubungan konflikktual, karena agama mempunyai banyak wajah, selain itu ada kepentingan kelembagaan dan kekuasaan, meskipun nilai-nilai sosial yang dikandung oleh kepentingan tersebut sangatlah banyak.³

Dalam konflik sosial, agama memainkan peran penting. Ini dikarenakan agama merupakan *the deepest element* (elemen yang paling

¹ Titik Suwariyati, Konflik-Konflik Sosial bernuansa Agama di Berbagai Komunitas (Kasus Kerusuhan Sosial di Banjarmasin) dalam *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), hlm. 1.

² Afif Rifa'i, Agama, Fragmentasi Politik Dan Kekerasan Rakyat Di Era Indonesia Kontemporer, dalam Moh. Sholeh Isre (ed), *Konflik Etno Religious Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, 2003), hlm. 19.

³ M. Amin Abdullah, "Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius" dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 4.

dasar) dalam budaya dan sangat berpengaruh kepada masyarakat untuk mencari makna kehidupan.⁴

Agama seringkali menampilkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda. Agama pada suatu waktu memproklamirkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, persaudaraan namun pada waktu yang lain menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap garang dan menyebar konflik, bahkan tak jarang dapat menimbulkan peperangan.⁵

Konflik adalah masalah yang sangat mungkin kerap terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, oleh karena itu integrasi dalam masyarakat yang majemuk itu sangat strategis bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan prasyarat terciptanya stabilitas sosial.⁶

Masyarakat sebagai komunitas yang terdiri dari individu-individu yang berbeda-beda, baik kultur, keyakinan, pemikiran dan bahkan juga kepentingan, memiliki kecenderungan untuk terjadi gesekan, persinggungan dan benturan. Persinggungan dan bahkan benturan terjadi ketika interaksi di ruang-ruang sosial dimana antar individu yang berbeda tadi saling bertemu untuk saling melengkapi kebutuhan. Pola interaksi akan terjadi dengan mudah ketika dilakukan dalam komunitas masyarakat

⁴ Syafa'atun Almirzana, dkk, *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian: Studi Bersama Antar iman*, (Yogyakarta: Interfidei, 2002), hlm. 112-113.

⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 11.

⁶ Afif Rifa'i, *Agama, Fragmentasi Politik Dan...*, hlm. 19.

yang homogen, sementara dalam masyarakat yang heterogen justru konflik akan sering terjadi.⁷

Konflik antar komunitas atau golongan dalam masyarakat yang heterogen (majemuk atau pluralistik) kerap terjadi dalam rentangan sejarah manusia, terbentuknya kelompok terkadang juga akibat dari adanya *clash* (benturan) antar individu.⁸

Salah satu fenomena yang menarik dan kontroversial, bahkan tak jarang menimbulkan konflik sosial adalah dalam hal pendirian rumah ibadah. Rumah ibadah adalah kebutuhan semua umat dalam menjalankan syari'at agamanya, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Yahudi. Sungguh pun lingkup agama adalah luas, namun kebutuhan akan rumah ibadah tidak terelakkan. Syari'at islam sendiri mencakup seluruh aktifitas kehidupan manusia, tetapi kebutuhan akan masjid sebagai rumah ibadah tetap penting. Hal ini menunjukkan bahwa rumah ibadah menjadi sesuatu yang menyatu dengan denyut kehidupan beragama.⁹

Kendatipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 (selanjutnya disingkat PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006) yang antara lain mengatur tentang pendirian rumah ibadah, namun fakta di lapangan

⁷ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Berkeley; The Free Press, 1960), hlm. 126-130.

⁸ Djoko Suryo, *Konflik Sosial Dan Kawasan Nasionalisme: Masa Lampau Dan Kini, Dalam Kekerasan dan Konflik Tantangan Bagi Demokrasi*, Abdul Munir Mul Khan, dkk, (Yogyakarta: LSM DIY), hlm. 73.

⁹ Tarmidzi Taher, *Izin Pembangunan Rumah Ibadah dalam Republika*, 30 November 2004, hlm. 5.

menunjukkan bahwa konflik di seputar rumah ibadah masih tetap saja terjadi.

Sejumlah data mengenai permasalahan di sekitar pendirian rumah ibadah pada pasca lahirnya PBM, di antaranya sebagai berikut: di Riau, Gereja Katolik St. Pilipus Pekanbaru, ditutup oleh warga pada 30 Mei 2008, karena dianggap tidak memiliki izin rumah ibadah. Di Semarang, pada Maret 2008, masyarakat perumahan Kandi Asri Semarang, menolak rencana penaikan status rumah ibadah (Gereja) sementara menjadi Gereja Isa Almasih (GIA).

Sementara itu di Jayapura, Yayasan Masjid Al-Muttaqin di Jl. Merak Putih Buper Waena, digugat kepemilikan tanahnya oleh PT. Satyagraha Pratama, yang menimbulkan silang sengketa antara umat muslim di sana dengan pihak penggugat. Masjid Al-Muhajirin di Komplek Satuan Brimob Papua terhenti pembangunannya setelah diprotes sebagian jemaat Gereja Kristen Injil di Tanah Papua.

Kasus yang terjadi di tahun 2010, yaitu penutupan rumah tinggal yang dijadikan rumah ibadah oleh Pemda Kota Bekasi dan protes warga terhadap penggunaan tanah kosong yang dijadikan tempat beribadah oleh jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Pondok Timur Indah Kota Bekasi. Meskipun telah dilakukan penutupan, tetapi pihak jemaat HKBP tetap memaksakan kehendak untuk menggunakan rumah tersebut

sebagai tempat ibadah, maka terjadilah ketegangan antara mereka dengan masyarakat sekitar.¹⁰

Dari semua ini, memang pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama yang untuk selanjutnya ditulis FKUB¹¹ menjadi garda paling depan dalam menyusun agenda menjaga kerukunan dan mensosialisasikan peraturan pemerintah terkait pembangunan rumah ibadah, dan jika kemudian konflik ini terjadi lagi tentu FKUB menjadi organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap konflik-konflik tersebut. Karena dalam hal ini FKUB adalah fungsional pemerintah dalam meredakan ketegangan-ketegangan ini.

Sebagaimana juga kasus yang terjadi di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014. Aksi protes warga terhadap berdirinya bangunan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah di Pangukan, Tridadi, Sleman berujung pada perusakan. Aksi massa diduga dipicu karena tempat ibadah yang belum mengantongi izin dan sudah disegel itu, digunakan kembali untuk acara peribadatan.¹² Penggunaan rumah tinggal sebagai rumah ibadah dalam realitasnya menyulut reaksi keras dari umat agama lain. Kendatipun tempat ibadah

¹⁰ Ibnu Hasan Muchtar, 'Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat Ibadah HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan, Kota Bekasi', *Harmoni*, Volume X, Nomor 1, Januari-Maret, 2011, hlm. 70-71.

¹¹ FKUB adalah forum pertemuan tokoh-tokoh agama yang dibina dan didanai langsung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah setempat. Forum ini berfungsi sebagai forum komunikasi antar umat beragama dengan tujuan menghindari anarkisme atas nama agama tertentu.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Athfiah selaku Kepala Dukuh Dusun Pangukan, Tridadi, Sleman pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 pukul 15.15 wib.

tersebut memiliki hak milik atas tanah, namun tempat tersebut tidak memiliki ijin sebagai rumah ibadah.

Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana latar belakang dan kronologi terjadinya konflik tersebut serta peran FKUB dalam menangani konflik tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil Judul “Peran FKUB dalam Menangani Konflik (Studi Kasus Perusakan Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta) ” untuk dijadikan bahan penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang dan kronologi terjadinya perusakan Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana peran FKUB dalam menangani konflik terkait perusakan Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui latar belakang dan kronologi terjadinya perusakan Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui peran FKUB dalam menangani konflik terkait perusakan Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi khazanah keilmuan studi agama dan resolusi konflik, khususnya mengenai kasus perusakan rumah ibadah dan yang lebih ditekankan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Pangukan.
- b. Sebagai kajian lebih lanjut bagi peneliti, institusi, dan lembaga lain untuk lebih banyak memperdalam berbagai permasalahan kasus perusakan rumah ibadah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dan pengamatan tentang konflik rumah ibadah telah banyak dilakukan baik dalam bentuk buku atau karya, di antaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Ali Fauzi, *et, al.* tim peneliti dari Yayasan Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada, serta *Indonesian Conference on Religion and Peace* yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul *Kontroversi Gereja di Jakarta* memaparkan problematika pendirian gereja di Jakarta dan sekitarnya. Penelitian ini menjelaskan bahwa regulasi negara menyangkut pendirian rumah ibadah itu bermasalah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa resistensi terhadap keberadaan gereja lebih

banyak disebabkan oleh kurangnya komunikasi, provokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan tertentu.¹³

Skripsi yang ditulis oleh AH. Syafi'I pada tahun 2006 yang berjudul "*Pembangunan Rumah Ibadah dalam Masyarakat Plural Agama di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*". Fokus skripsi ini membahas tentang pengaruh pembangunan rumah ibadah dalam masyarakat plural di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta serta bagaimana masyarakat Plumbon menyikapi konflik yang terjadi dalam masyarakat plural agama di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Sofia Hayati pada tahun 2013 yang berjudul "*Minoritas Buddhis di Tengah Mayoritas Muslim (Studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 terhadap kebebasan pendirian rumah ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 berimplikasi terhadap keberagamaan minoritas (umat Buddha) di Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul serta respon dan strategi umat

¹³ Ihsan Ali Fauzi, *et, al.*, *Kontroversi Gereja di Jakarta*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011).

¹⁴ AH. Syafi'I, "*Pembangunan Rumah Ibadah dalam Masyarakat Plural Agama di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*", *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Buddha dalam menyikapi persoalan peraturan tentang pendirian rumah ibadah di Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.¹⁵

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Asroni pada tahun 2011 yang berjudul *“Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006”*. Tesis ini membahas tentang telaah secara kritis PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 dan menawarkan resolusi konflik yang tepat untuk mengatasi konflik pendirian rumah ibadah.¹⁶

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2008 dari CRCS UGM pada Desember 2008 tentang Masalah Seputar Rumah Ibadah. Laporan ini menjelaskan lebih dalam mengenai kasus konflik keberadaan rumah ibadah yang terjadi pada tahun 2008. Meskipun Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Bersama pada tahun 2006 yang antara lain mengatur tentang pendirian rumah ibadah, tapi faktanya konflik seputar rumah ibadah masih saja terjadi. Dalam catatan riset ini setidaknya terdapat 12 kasus yang menyangkut keberadaan rumah ibadah sepanjang tahun 2008.

Ibnu Hasan Muchtar dalam artikelnya yang berjudul *“Dilema Pendirian Rumah Ibadah: Studi pelaksanaan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun*

¹⁵ Sofia Hayati, *“Minoritas Buddhis di Tengah Mayoritas Muslim (Studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 terhadap kebebasan pendirian rumah ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)”*, Skripsi, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁶ Ahmad Asroni, *“Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006”*, Tesis, Prodi Agama dan Filsafat, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

2006 di Kota Bekasi” memaparkan bahwa tidak semua pendirian rumah ibadah mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Berdasarkan hasil penelitiannya, sebagian besar rumah ibadah yang bermasalah di Kota Bekasi disebabkan oleh ketidaktaatan mematuhi PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 sehingga rawan terjadi konflik.¹⁷

Benyamin F. Intan dalam tulisannya yang berjudul “*Rumah Ibadah dan Hegemoni Negara*” mengkritik pemerintah yang banyak melakukan pelanggaran terhadap rumah ibadah belakangan ini. Ia mengatakan, penutupan rumah ibadah secara terang-terangan oleh pemerintah merupakan potret kelam hegemoni Negara terhadap agama. Menurut pandangannya, penutupan rumah ibadah kelompok minoritas dengan berpihak pada yang mayoritas hanya akan melahirkan ketidakadilan dan isu diskriminasi agama yang apabila dibiarkan berpotensi menyulut konflik.¹⁸

Atas telaah yang dilakukan, penelitian tentang rumah ibadah kebanyakan membahas seputar wacana teoritis yang merespon dikeluarkannya PBM serta implikasinya. Oleh karena itu tesis ini akan mengungkap konflik perusakan rumah ibadah khususnya yang terjadi di Dusun Pangukan, Desa Tridadi Sleman Yogyakarta. Penelitian ini akan

¹⁷ Ibnu Hasan Muchtar, “Dilema Pendirian Rumah Ibadah: Studi pelaksanaan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi”, *Harmoni*, Volume IX, Nomor 35, Juli-September, 2010, hlm. 98-110.

¹⁸ Benyamin F., “*Rumah Ibadah dan Hegemoni Negara*”, Suara Pembaruan, 3 Agustus 2009.

fokus pada peran FKUB dalam menangani konflik terkait perusahaan tersebut.

E. Kerangka Teori

Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi di setiap interaksi sosial dalam tatanan keseharian, konflik dapat berperan sebagai pemicu proses pada penciptaan keseimbangan sosial.¹⁹

Konflik secara etimologi berasal dari bahasa inggris yaitu *conflict*, dari bahasa latin berasal dari *configure* yang berarti: “saling mengejutkan atau konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang saling mengejutkan, dengan kata lain kekerasan”.²⁰ Konflik secara bahasa juga dapat diartikan sebagai suatu “perkelahian, peperangan, dan perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik dan psikis antara beberapa pihak.²¹

Pruitt dan Rubin mengartikan konflik sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan, karena persepsi konflik yang bersifat persepsual berarti membuka kemungkinan bahwa salah satu pihak percaya adanya konflik kepentingan, sementara pihak lain tidak, maka jelas salah satu pihak salah.²²

¹⁹ Doyle Paul Johson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M.Z. Lawang, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990), jilid 2 hlm. 52.

²⁰ Johan Galtung, “Mencari Solusi yang Ampuh bagi Konflik” dalam Dewi Fortuna Anwar, (ed.), *Konflik Kekerasan Internal*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 396.

²¹ Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9.

²² Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial...*, hlm. 27.

Tumbuhnya suatu konflik pada masyarakat tidak terlepas pada adanya faktor penyebab yang melatarbelakanginya, untuk itu menurut Uday Pereek²³ mengidentifikasikan terdapat tujuh faktor penyebab terjadinya suatu konflik, yaitu: *pertama*, konflik bisa terjadi jika perhatian utama individu atau kelompok diarahkan pada diri sendiri. Perspektif mereka sempit dan orientasi mereka menjadi pendek. *Kedua*, tujuan yang tidak sama atau bertentangan, apalagi jika mempunyai orientasi individualistis. *Ketiga*, konflik atau perselisihan antar kelompok bisa terjadi karena kesukaran membagi sumber daya yang tersedia, para anggota merasakan keterbatasan sumber daya dan cenderung untuk memperjuangkan siapa yang harus mendapat apa. Sebenarnya jika orang-orang itu sadar bahwa sumber bisa diperluas, setidaknya sumber daya itu bisa dinikmati bersama. *Keempat*, kekuasaan, yang secara konseptual berhubungan erat dengan pengaruh, persuasi, manipulasi, kekuatan dan wewenang. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemauan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain tersebut sesuai dengan keinginan atau tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. *Kelima*, perbedaan ideologi, dimana mereka membuat stereotipe dari mereka yang ideologinya beda. *Keenam*, keinginan untuk menyeragamkan ide untuk mencapai norma-norma atau standar perilaku yang sama, dengan kata lain menolak sikap toleran terhadap bermacam-

²³ Uday Pereek, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996), hlm. 56.

macam norma yang ada. *Ketujuh*, adanya usaha untuk menguasai kelompok.

Sebagaimana juga konflik sosial bernuansa agama, menurut Peter Suwarno²⁴ dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama*, fundamentalisme agama yang semakin meningkat menimbulkan polarisasi masyarakat berdasarkan identitas agama. *Kedua*, meningkatnya fundamentalisme dan radikalisme dibarengi oleh menguatnya keyakinan akan adanya kebenaran dan interpretasi teks agama yang tunggal. *Ketiga*, kurang dewasa menyebabkan mereka yang mengaku hamba-hamba Allah yang taat terperosok dalam sikap dan tindakan emosional. *Keempat*, tidak adanya atau kurangnya wadah komunikasi antar agama. *Kelima*, kurangnya *public share*, sejalan dengan meningkatnya fundamentalisme dan kurangnya moderatisme, maka banyak sekali pembangunan atau pendirian tempat ataupun organisasi bercirikan agama tertentu yang mengambil ruang lingkup interaksi umum. *Keenam*, adanya kehausan akan kekuasaan. *Ketujuh*, tidak adanya pemisahan antara agama dan negara. *Kedelapan*, tidak adanya kebebasan beragama. *Kesembilan*, kekerasan dan penghakiman atas nama agama serta kurangnya penegakan hukum. *Kesepuluh*, kurangnya penegakan hukum atau pembentukan hukum yang cenderung sektarian. *Kesebelas*, kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi dan sosial yang bukan hanya menjadikan kelompok agama tertentu merasa

²⁴ Peter Suwarno, "Konflik Antar Agama: Kemungkinan Penyebab, Penanggulangan, dan Penyelesaiannya" dalam Mushadi HAM (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, (Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC), 2007), hlm. 21-26.

terpinggirkan. Dan *keduabelas*, pimpinan dan masyarakat agama cenderung menekankan pentingnya fiqh daripada akhlak, *religious furification* dari pada *religious compassion*.

Tipe konflik menurut Fisher dibagi menjadi empat tipe, *pertama*, tanpa konflik yaitu kondisi kelompok yang relatif stabil dan damai. *Kedua*, konflik laten yaitu suatu keadaan yang di dalamnya terdapat persoalan yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan. *Ketiga*, konflik terbuka yaitu konflik sosial yang telah muncul ke publik yang berakar sangat dalam dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. *Keempat*, konflik di permukaan yaitu konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman.²⁵

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan keluar penyelesaian. Kaitannya dengan itu, pihak protagonist enggan menunjukkan kecenderungan konsiliatoris karena takut akan disalahinterpretasikan sebagai tanda kelemahan. Disamping itu masing-masing pihak mungkin tidak memiliki cukup imajinasi, kreatifitas, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk keluar dari himpitan yang mereka ciptakan bersama – bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, untuk berbagai alasan, pihak-pihak yang berkonflik kadang-kadang tidak mampu atau tidak mau bergerak dengan usahanya sendiri menuju kepada kesepakatan. Di dalam situasi semacam

²⁵ Edwin R. Mcdaniel dkk, *Komunikasi Lintas Budaya*, Terj: Indri Margareta Sidabalok, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm: 100.

ini, pihak ketiga sering kali menjadi terlibat karena diminta oleh salah satu pihak atau lebih, yang terlibat konflik, atau karena inisiatif mereka sendiri.²⁶

Secara paling sederhana, pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu atau kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih dan mencoba membantu mereka untuk mencapai kesepakatan.²⁷ Kehadiran pihak ketiga merupakan langkah yang tepat untuk menginterupsi berbagai gertakan, ancaman, kebohongan, dan janji yang menandai usaha masing-masing pelaku untuk memenangkan konflik yang bereskalasi. Hal ini akan membantu mengalihkan para pelaku ke arah penyelesaian konflik.²⁸

Di dalam memeriksa tingkat dan keragaman pihak ketiga ini, mungkin perlu dilakukan pembedaan berdasarkan beberapa dimensi, diantaranya yaitu peran *formal vs informal*. Peran banyak (atau mungkin kebanyakan) pihak ketiga didefinisikan berdasarkan pemahaman formal para pelaku konflik atau berdasarkan preseden hukum atau prosedur pemberian lisensi atau sertifikasi. Contoh-contoh peran pihak ketiga yang bersifat formal antara lain adalah mediator (orang yang berusaha membantu para pelaku konflik untuk mencapai kesepakatan secara sukarela), arbiter (orang yang diberi wewenang untuk membuat rekomendasi bagi penyelesaian suatu konflik), dan ombudsman (individu

²⁶ Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial...*, hlm. 373.

²⁷ Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial...*, hlm. 374.

²⁸ Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial...*, hlm. 375.

yang ditugasi untuk mencari resolusi bagi konflik yang timbul antara individu dengan lembaga). Peran pihak ketiga semacam itu mungkin efektif sejauh para pelaku konflik memahami keberadaannya sebagai badan yang memiliki legitimasi untuk melakukan bisnis penyelesaian konflik.²⁹

Berlawanan dengan itu adalah peran-peran pihak ketiga yang informal, seperti penengah (orang yang pekerjaannya adalah mengomunikasikan pesan dari dan kepada para pelaku konflik) dan utusan khusus (orang yang diberangkatkan untuk menyampaikan pesan khusus atas nama salah satu pihak yang berkonflik). Tidak seperti pihak ketiga yang formal, pihak ketiga yang informal biasanya bertindak dibelakang layar, di luar pengetahuan umum.³⁰

Berkaitan dengan penanganan konflik, salah satu tahap yang dapat dilakukan adalah dengan cara mediasi. Mediasi merupakan suatu proses interaksi antara satu pihak dengan pihak lain yang dibantu oleh pihak ketiga, sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.³¹

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediate” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang

²⁹ Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial...*, hlm. 376-377.

³⁰ Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial...*, hlm. 376-377.

³¹ Simon Fisher et al., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, ed. S.N Kartikasari et al., (Indonesia: Zed Books & Responding to Conflict (CRCT), 2001), hlm. 96.

bertikai.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan.³³

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh *The National Alternative Dispute Resolution Council* yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeavor to reach an agreement. The mediation has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, by its advice or determination of the process of mediation where by resolution is attempted.

(Mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian).³⁴

Pada pelaksanaan mediasi, pihak ketiga bukan hanya mempertemukan pihak yang terlibat didalam konflik, namun mengusulkan

³² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 569.

³⁴ Muslih M.Z, *Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang:WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007), hlm. 106.

dasar-dasar perundingan dan ikut serta secara aktif didalamnya.³⁵ Pihak ketiga yang ikut dalam menengahi konflik disebut dengan mediator. Pada dasarnya fungsi mediator adalah meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat konflik, dan membangun kerangka kerja yang realistis untuk memprediksikan kerugian dan manfaat dari pemecahan konflik yang dijalankan.³⁶

Sedangkan fungsi mediasi yang terdapat dari tipe strategi mediasi yang digunakan oleh mediator adalah untuk memfasilitasi, menyalurkan informasi, mengikuti prosedur mediasi, dan terkadang seorang mediator dapat melakukan tekanan, mempengaruhi isi dan substansi dari proses negosiasi. Arti lainnya, mediasi berfungsi untuk menengahi konflik serta sebagai sarana interaksi untuk membuka ruang komunikasi, kooperatif dan diharapkan dapat mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang difasilitasi oleh mediator. Fungsi mediasi inilah yang menjadi landasan mediator dalam menjalankan perannya didalam menengahi konflik.

Efektifitas mediasi diantaranya mengurangi ketegangan antara pihak yang berkonflik dan mendamaikan tuntutan pihak yang terlibat didalam konflik. Adanya penurunan level ketegangan memerlukan kebijaksanaan dan kepekaan yang tinggi. Selain itu mendamaikan tuntutan membutuhkan keahlian dalam menemukan formula yang dapat membuat

³⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hlm. 192.

³⁶ Charles Webel and Johan Galtung, eds., *Handbook of Peace and Conflict Studies* (New York: Routledge, 2007), hlm. 56

setiap pihak yang terlibat konflik mengurangi tuntutananya dan menerima proses kompromi untuk mengatasi masalah yang terjadi.³⁷

Adapun keuntungan dari mediasi ini diantaranya yaitu: *Pertama*, penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti halnya dalam proses litigasi. Para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum. *Kedua*, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia, hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi. *Ketiga*, dalam proses mediasi, pihak prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, karena prosedur mediasi amat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi. *Keempat*, para pihak melalui mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Dalam proses mediasi, aspek pembuktian dapat saja dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik. *Kelima*, sesuai dengan sifatnya yang konsensual atau

³⁷ Jack C. Plano and Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional," ed. Wawan Djuanda (Bandung: Penerbit Putra A. Bardin, 1999), hlm. 206.

mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (win-win solution).³⁸

Namun disamping itu, terdapat juga kelemahan dalam tahap mediasi ini, diantaranya yaitu: *Pertama*, mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. *Kedua*, pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekadar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan. *Ketiga*, beberapa kasus mungkin tidak dapat di mediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan ideologis dan nilai-nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi. *Keempat*, mediasi dipandang tidak tepat digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena sengketa soal hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan. *Kelima*, secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.³⁹

³⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 21

³⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui...*, hlm. 27.

Adapun kewenangan mediator terdiri atas:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati bersama. Mediator juga mengajak para pihak kepada kesepakatan awal jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi atau mencela, maka mediator berwenang menegaskan aturan tersebut.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun agar tidak keluar dari struktur negosiasi tersebut.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau selamanya (mediasi gagal). Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2008. Ada

dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. *Pertama*, ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan kembali tawar-menawar dalam penyelesaian sengketa. *Kedua*, mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari objeknya, jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Untuk penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif diupayakan memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (interview), observasi dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian.⁴¹

Penelitian ini difokuskan pada konflik terkait perusakan Gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta, khususnya pada latar belakang dan kronologi terjadinya serta peran FKUB dalam berupaya untuk menangani konflik tersebut.

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 144 -148

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Dusun Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta yang kemudian difokuskan pada kasus perusakan gereja.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maka data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan penulis di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta. Adapun data penelitian ini dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, serta wawancara pihak yang terlibat dalam kasus perusakan rumah gereja, tokoh agama, dan aparat pemerintah terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka yang memiliki kajian yang sama yang dihasilkan oleh pemikir lain, baik yang berbicara tentang kasus tertentu terkait permasalahan rumah ibadah maupun gagasan mereka sendiri yang membicarakan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Sehingga ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sosio-historis wilayah penelitian serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terarah atau *non directive interview*. Dengan tujuan bahwa wawancara ini lebih mendekati keadaan yang sebenarnya dan didasarkan pada spontanitas Informan.⁴²

Wawancara dilakukan dengan memilih informan yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan penulis (*purposive sampling*), yaitu informan tersebut adalah informan yang paling tahu, mengalami dan mengerti terhadap peristiwa konflik. Pihak-pihak informan yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pihak yang Terlibat dalam Konflik Terkait Perusakan Gereja

Wawancara dilakukan untuk mengetahui kronologi dan latar belakang terjadinya konflik terkait kasus perusakan gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak H. Turmudzi selaku warga dan tokoh agama Dusun Pangukan yang terlibat dalam konflik terkait perusakan gereja di Pangukan.

2. Pemerintahan Dusun

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 228.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi terkait konflik dan kondisi masyarakat Dusun Pangukan sebelum dan sesudah terjadinya konflik. Wawancara ini dilakukan dengan Ibu Atfiah selaku Kepala Dukuh Pangukan.

3. Pemerintahan Desa

Wawancara dilakukan untuk mencari data dan informasi terkait dengan kondisi geografis dan demografis Desa Tridadi Sleman, selain itu juga untuk mengetahui dinamika konflik dalam masyarakat. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Suprpto selaku Kabag. Kesra Kelurahan Tridadi Sleman.

4. Anggota FKUB

Wawancara ini dilakukan untuk mencari informasi terkait konflik yang terjadi dalam masyarakat dan upaya penanganan konflik yang telah dilakukan FKUB. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Drs. H. Suwarso selaku ketua FKUB Kabupaten Sleman, Pdt. Agus Haryanto S.Th., M.Min selaku wakil ketua FKUB, dan Drs. Ignas Suryadi Sw, S.E, M.Pd selaku sekretaris FKUB.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan adalah untuk menggali data dan informasi tentang kasus perusakan gereja di Pangukan, Tridadi, Sleman Yogyakarta baik berupa catatan, transkrip, notulen rapat, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴³

Proses yang penulis lakukan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah: pertama, membaca, mempelajari, dan menelaah data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang terkumpul serta data-data lainnya. Kedua, mengadakan reduksi data secara keseluruhan dari data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah agar dapat dikategorikan sesuai dengan tipe-tipe masing-masing data. Setelah selesai proses di atas maka diadakan pengecekan ulang tentang keabsahan dari data.⁴⁴ Untuk mengukur validitas atau tingkat kejenuhan data digunakan teknik *triangulasi* dengan melakukan *cross-check* data dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi menggunakan waktu dan alat yang berbeda, misalnya membandingkan hasil wawancara dan hasil pengamatan, dengan dokumen, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dan ketika sendirian, membandingkan antara pendapat rakyat biasa dengan pejabat pemerintah, serta membandingkan antara

⁴³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002) hlm, 103.

⁴⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 190.

informasi pada saat situasi penelitian dengan saat normal sepanjang waktu.⁴⁵ Adapun teknis yang akan penulis lakukan untuk pengecekan ulang tentang keabsahan data adalah dengan menambah sumber lain yang kemudian dibandingkan dengan sumber sebelumnya.

Setelah kedua tahap penting dilakukan oleh penulis, maka penulis mengajukan dalam bentuk laporan atas hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut secara deskriptif analisis, yaitu penyajian dalam bentuk tulisan yang menerangkan apa adanya sesuai dengan yang diperoleh dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut;

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini merupakan langkah awal dalam penelitian ini dan guna agar penelitian ini menjadi lebih terarah.

Pada bab II akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian ini, yaitu Dusun Pangukan, Desa Tridadi Kabupaten Sleman Yogyakarta yang mencakup kondisi geografis, kependudukan, sosial masyarakat, pendidikan, keagamaan yang meliputi komposisi pemeluk

⁴⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 178.

agama, prasarana peribadatan dan tokoh agama, serta keadaan ekonomi dan budaya, kemudian dipaparkan pula profil FKUB Kabupaten Sleman. Hal ini perlu dicantumkan agar dapat diketahui kondisi sosio-historis wilayah penelitian.

Pada bab III akan membahas tentang pemaparan dinamika konflik perusakan gereja di Dusun Pangukan Desa Tridadi Kabupaten Sleman yang meliputi kronologi perusakan gereja, sumber dan pemicu konflik, kondisi sebelum dan setelah konflik, pihak-pihak yang terlibat, serta dampak negatif terjadinya konflik.

Pada bab IV akan berisikan analisis, hasil dan merupakan inti dari penelitian, dan disajikan dengan menjelaskan peran FKUB dalam menangani konflik perusakan tempat ibadah di Pangukan Tridadi Sleman yang meliputi langkah-langkah yang dilakukan FKUB dan hambatan yang dialami dalam menangani konflik.

Pada bab V adalah kesimpulan dan saran-saran di mana kesimpulan akan memberikan penjelasan atas jawaban singkat terhadap rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari realita yang didapatkan di lapangan terkait konflik perusakan Gereja di Dusun Pangukan, Tridadi, Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada 4 faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik perusakan gereja di Pangukan Tridadi Sleman, yaitu *pertama*, Fundamentalisme agama yang semakin meningkat menimbulkan polarisasi masyarakat berdasarkan identitas agama. *Kedua*, Kekurang dewasaan menyebabkan mereka yang mengaku hamba-hamba Allah yang taat terperosok dalam sikap dan tindakan emosional. *Ketiga*, Tidak adanya atau kurangnya wadah komunikasi antar agama. *Keempat*, Kurangnya public spare, sejalan dengan meningkatnya fundamentalisme dan kurangnya moderatisme, maka banyak sekali pembangunan atau pendirian tempat ataupun organisasi bercirikan agama tertentu yang mengambil ruang lingkup interaksi umum. *Kelima*, Adanya kehausan akan kekuasaan. *Keenam*, Kekerasan dan penghakiman atas nama agama serta kurangnya penegakan hukum.
2. Peran FKUB Kabupaten Sleman dalam menangani Konflik perusakan Gereja di Pangukan adalah sebagai mediator antara kedua pihak yang berkonflik. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan pihak FKUB

dalam menangani konflik tersebut adalah dengan menggunakan mediasi, dan karena strategi tersebut belum berhasil untuk menyelesaikan konflik, maka pihak FKUB melakukan strategi selanjutnya yaitu arbitrase dengan kesimpulan Gereja tersebut tidak dapat digunakan sebelum adanya izin.

B. Saran

Dari uraian di atas, dapat dicermati tentang berbagai macam gejala yang ditimbulkan terkait persoalan pendirian rumah ibadah. Realita yang terjadi di lapangan memungkinkan bahwa persoalan pendirian rumah ibadah rentan menimbulkan konflik antar umat beragama. Terkait FKUB, sebaiknya peran mereka tidak hanya berhenti pada proses rekonsiliasi yang telah mereka lakukan namun belum dapat menyelesaikan konflik.

Sebaiknya FKUB tetap mendampingi pihak yang berkonflik sampai sekiranya ada titik terang penyelesaian terkait konflik tersebut, karena bagaimanapun FKUB juga memiliki tugas menjaga kerukunan antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, M. Amin. 2000. "Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius" dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Almirzana, Syafa'atun dkk. 2002. *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian: Studi Bersama Antar iman*. Yogyakarta: Interfidei.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asroni, Ahmad. 2011. "Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006", *Skripsi*. Prodi Agama dan Filsafat, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Cholil, Suhadi. 2009. "Ruminta Perizinan Rumah Ibadah", *Suara Pembaruan*, 31 Januari.
- F., Benyamin. 2009. "Rumah Ibadah dan Hegemoni Negara", *Suara Pembaruan*, 3 Agustus.
- Fauzi, Ihsan Ali et, al. 2011. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Fisher, Simon et al. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, ed. S.N Kartikasari et al., Indonesia: Zed Books & Responding to Conflict (CRCT).
- Galtung, Johan. 2005. "Mencari Solusi yang Ampuh bagi Konflik" dalam Dewi Fortuna Anwar, (ed.), *"Konflik Kekerasan Internal"*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Berkeley; The Free Press.
- Hayati, Sofia. 2013. "Minoritas Buddhis di Tengah Mayoritas Muslim (Studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 terhadap kebebasan pendirian rumah ibadah di Yayasan Adi Dharma

Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)”, *Skripsi*. Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hendrajaya, Lilik dkk. 2010. *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*, Laporan Akhir Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

Johson, Doyle Paul. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Kahmad, Dadang. 1999. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Pustaka Rizki Putra.

M.Z, Muslih. 2007. *Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang:WMC IAIN Walisongo Semarang.

Maftuh,. Bunyamin. 2008. *Pendidikan Resolusi Konflik*. Bandung: Yasindo Multi Aspek.

Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Penerbit Alumni.

Mcdaniel. Edwin R. dkk. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*, Terj: Indri Margareta Sidabalok. Jakarta: Salemba Humanika.

Moleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muchtar, Ibnu Hasan. 2010. “Dilema Pendirian Rumah Ibadah: Studi pelaksanaan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi”, *Harmoni*. Volume IX, Nomor 35, Juli-September.

Pereek, Uday. 1996. *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Pickering, Peg. 2001. *How to Manage Conflict: Kiat Menangani Konflik*, Terj: Masri Maris. Jakarta: Erlangga.

Plano, Jack C. and Roy Olton. 1999. “*Kamus Hubungan Internasional*,” ed. Wawan Djuanda. Bandung: Penerbit Putra A. Bardin,

Prosedur permohonan FKUB untuk pendirian tempat ibadah di Kabupaten Sleman.

Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rifa'i, Afif. 2003. Agama, Fragmentasi Politik Dan Kekerasan Rakyat Di Era Indonesia Kontemporer, dalam Moh. Sholeh Isre (ed), *Konflik Etno Religious Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan.

Rubin, Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. 2009. *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Suryo, Djoko. Konflik Sosial Dan Kawasan Nasionalisme: Masa Lampau Dan Kini, Dalam *Kekerasan Dan Konflik Tantangan Bagi Demokrasi*, Abdul Munir Mulkhan, dkk. Yogyakarta: LSM DIY.

Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Suwariyati, Titik. 2003. Konflik-Konflik Sosial bernuansa Agama di Berbagai Komunitas (Kasus Kerusuhan Sosial di Banjarmasin) dalam *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

Suwarno, Peter. 2007. "Konflik Antar Agama: Kemungkinan Penyebab, Penanggulangan, dan Penyelesaiannya" dalam Mushadi HAM (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*. Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC).

Syafi'i, AH. 2006. "Pembangunan Rumah Ibadah dalam Masyarakat Plural Agama di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul", Skripsi. Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Taher, Tarmidzi. Izin Pembangunan Rumah Ibadah dalam *Republika*, 30 November 2004.

Tim Penulis Fakultas Psikologi UI. 2009. *Psikologi Sosial*, penyunting: Sarlito W. Sarwono, Eko A. Meinaro. Jakarta: Salemba Humanika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Webel, Charles, and Johan Galtung, eds. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.

Wirawan, 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gereja di Dusun Pangukan pasca kerusakan nampak dari depan



Gereja di Dusun Pangukan pasca kerusakan nampak dari samping kanan



Gereja Nampak dari depan



Gereja nampak dari samping kiri



Pintu masuk Gereja di Dusun Pangukan



Segel Gereja pasca perusakan



Wawancara dengan Bapak Suprpto (Kabag. Kesra Desa Tridadi)



Wawancara dengan Bapak Suwarso (Ketua FKUB Kab. Sleman)



Wawancara dengan Bapak Ignas Suryadi (Sekretaris FKUB Kab. Sleman)



Wawancara dengan Pendeta Agus Haryanto (Wakil Ketua FKUB Kab. Sleman)

DATA INFORMAN

1. Nama : Ibu Athfiyah
Jabatan : Kepala Dukuh Pangukan, Tridadi Sleman
Alamat : Pangukan Tridadi Sleman
2. Nama : Kyai Turmudzi
Jabatan : Tokoh Agama Dusun Pangukan, Tridadi Sleman
Alamat : Pangukan Tridadi Sleman
3. Nama : H. Suwarso
Jabatan : Ketua FKUB Kab. Sleman
Alamat : Jl. Monjali Sleman Yogyakarta
4. Nama : Pdt. Agus Haryanto, S.Th., M.Min
Jabatan : Wakil Ketua FKUB Kab. Sleman
Alamat : Godean, Sleman
5. Nama : Drs. Ignas Suryadi Sw, S.E, M.Pd
Jabatan : Sekretaris FKUB Kab. Sleman
Alamat : Monjali, Sleman

6. Nama : Bapak Suprpto
Jabatan : Kabag. Kesra Kelurahan Tridadi
Alamat : Tridadi, Sleman

7. Nama : Muh Wazid, S.Ag., M.A
Jabatan : Anggota FKUB dan Kemenag
Alamat : Sleman

CURICULUM VITAE

A. PRIBADI

Nama : Sri Wahyuni
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 25 September 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Yogyakarta : PP. Ali Maksum Krapyak Kulon Bantul
Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Simorejo Sari B XII/03 Simomulyo
Baru Sukomanunggal Surabaya 60181
Kontak Telepon : 087851888033
Email : unie_aq@yahoo.com

B. ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul Aziz
Nama Ibu : Choti'ah
Alamat : Jl. Simorejo Sari B XII/03 Simomulyo
Baru Sukomanunggal Surabaya 60181

C. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

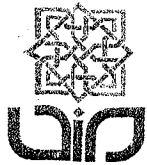
1. TK Alizah Surabaya : 1994-1996
2. SDI An-Nur Surabaya : 1996-2002
3. MTS Mamba'us Sholihin Gresik : 2002-2005
4. MA Mamba'us Sholihin Gresik : 2005-2008
5. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009-2013
6. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013-Sekarang

D. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. PP. Mamba'us Sholihin Gresik : 2002-2009
2. PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta : 2009-2013
3. PP. Ali Maksum Krpyak Yogyakarta : 2013-Sekarang

E. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus OSIS Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Tahun 2004-2005
2. Pengurus OSIS Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Tahun 2007-2008
3. Anggota Divisi Bahasa Organisasi Santri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Tahun 2008-2009
4. Staff Pengajar Kursus Bahasa Arab Yayasan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Tahun 2008-2009
5. Anggota Divisi Ta'mir Organisasi Santri Putri PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta Tahun 2010-2011
6. Ketua Divisi Ta'mir Organisasi Santri Putri PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta Tahun 2011-2012
7. Pembimbing Asrama Putri SMP-SMA Ali Maksum Krpyak Yogyakarta Tahun 2013-2015
8. Bendahara SMP Ali Maksum Krpyak Yogyakarta Tahun 2014-2015
9. Staff Pengajar Mapel Fiqih di SMP Ali Maksum Krpyak Yogyakarta Tahun 2014-2015
10. Staff Pengajar Mapel Bahasa Arab di SMP Ali Maksum Krpyak Yogyakarta Tahun 2015-Sekarang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/14/2015
Lampiran : Proposal Tesis
Perihal : Kesiadaan Menjadi Pembimbing Tesis
a.n. NIM. 1320511102

Kepada Yth.
Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga mengharapkan kesiadaan Bapak/Ibu untuk bertindak sebagai Pembimbing Tesis yang berjudul:

PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KOFLIK (Studi Kasus Perusakan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat Ibadah di Pangukan, Tridadi, Sleman, Yogyakarta)

yang diajukan oleh:

Nama : Sri Wahyuni, S.Th.I.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 September 1990
NIM : 1320511102
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2013/2014
Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa

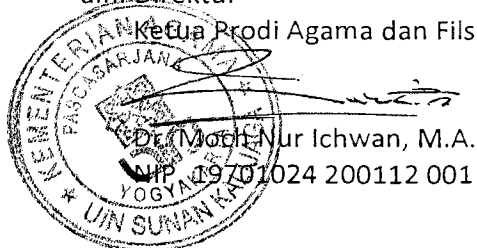
Kami sangat mengharap surat jawaban kesiadaan dari Bapak/Ibu dengan mengisi formulir terlampir dan dikirim kepada kami paling lambat sepuluh (10) hari sejak surat ini diterima.

Demikian, atas perkenan dan kesiadaan Bapak / Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 05 Januari 2015

a.n. Direktur
Ketua Prodi Agama dan Filsafat



Tembusan:
1. Direktur;
2. Pertinggal.

Hal : Kesiediaan Membimbing Tesis

Kepada Yth.
Direktur
up. Ketua Program Studi Agama dan Filsafat
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menjawab surat Saudara Nomor: UIN.02/PPs/PP.00.9/14/2015 tanggal 05 Januari 2015 bersama ini saya menyatakan **bersedia / ~~tidak bersedia~~**** untuk membimbing tesis berjudul:

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KOFLIK (Studi Kasus Perusakan Rumah
Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat Ibadah di Pangukan, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
yang diajukan oleh:**

Nama	: Sri Wahyuni, S.Th.I.
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 25 September 1990
NIM	: 1320511102
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Agama dan Filsafat
Konsentrasi	: Studi Agama dan Resolusi Konflik
Semester	: IV (Empat)
Tahun Akademik	: 2013/2014
Jabatan/Pekerjaan	: Mahasiswa

demikian, harap menjadi periksa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2015

Hormat Kami



Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

** coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/PPs./PP.00.9/657/2015
Lampiran : Proposal Tesis
Perihal : Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
(BADAN KESBANGLINMAS) Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
di _
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Sri Wahyuni, S.Th.I.
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 25 September 1990
NIM	: 1320511102
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Agama dan Filsafat
Konsentrasi	: Studi Agama dan Resolusi Konflik
Semester	: IV (Empat)
Tahun Akademik	: 2013/2014
Jabatan/Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat Penelitian	: Gereja Pangukan, Tridadi, Sleman
Waktu	: Maret s.d. Mei 2015

Yang bersangkutan akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis berjudul:

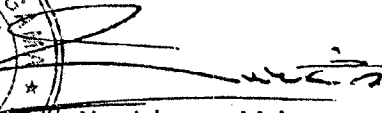
PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KOFLIK (Studi Kasus Perusakan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat Ibadah di Pangukan, Tridadi, Sleman, Yogyakarta

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

Atas perkenan dan kerjasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2015

Direktur
Prodi Agama dan Filsafat

Moch Nur Ichwan, M.A.
19701024 200112 1 001

Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
2. Arsip

A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA
SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN /
SURVEY / PKL *)

*) Lingkari A atau B yang dipilih

Nomor : 070/071

Kepada Yth.

Ka. Bappeda Kabupaten Sleman

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3)
4. Universitas/Akademi
5. Dosen Pembimbing
6. Alamat Rumah Peneliti

Sri Wahyuni, S.Th.I

132051102

Magister (S2)

UIN Sunan Kalijaga

Prof. Dr. H. Siswanto Masruhi, M.A.

Smogreso Sari B.XII/3, Surabaya
60181

7. Nomor Telepon/HP

087851888033

8. Lokasi Penelitian/Survey

1. Pangkajene, Tridadi Sleman

2.

9. Judul Penelitian

Peran Pemerintah dalam

penyelesaian konflik (kasus kerusakan rumah

tempat tinggal yg di jadikan rumah ibadah di

Pangkajene Tridadi Sleman)

Selanjutnya saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL
berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai
Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.

Sleman, 11 Maret 2015

Yang menyatakan



Sri Wahyuni

(nama terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

1031

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 11 Maret 2015

Nomor : 070 /Kesbang/ 1045 /2015

Kepada

Hal : Rekomendasi

Yth. Kepala Bappeda

Penelitian

Kabupaten Sleman

di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :

Dari : Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda

Nomor : 070/Reg/V/275/3/2015

Tanggal : 10 Maret 2015

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK (STUDI KASUS PERUSAKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL YANG DIJADIKAN TEMPAT IBADAH DI PANGUKAN TRIDADI SLEMAN YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : Sri Wahyuni, S.Th.I

Alamat Rumah : Simorejo Simomulyo Baru Sukomanunggal Surabaya

No. Telepon : 087851888033

Universitas / Fakultas : UIN Sunan Kalijaga / Pascasarjana

NIM : 1320511102

Program Studi : S2

Alamat Universitas : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Ds. Pangukan Tridadi Sleman

Waktu : 11 Maret - 11 Mei 2015

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1071 / 2015

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/1045/2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 11 Maret 2015

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : SRI WAHYUNI, S. TH. I
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 1320511102
Program/Tingkat : S2
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Simorejo Simomulyo Baru Sukomanunggal Surabaya
No. Telp / HP : 087851888033
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK (STUDI KASUS
PERUSAKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL YANG DIJADIKAN TEMPAT
IBADAH DI PANGUKAN TRIDADI SLEMAN YOGYAKARTA)**
Lokasi : Ds. Pangukan Tridadi Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 11 Maret 2015 s/d 11 Juni 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
4. Camat Sleman
5. Kepala Desa Tridadi, Sleman
6. Dukuh Pangukan
7. Direktur Program Pascasarjana UIN Suka Yk.
8. Yang Bersangkutan

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 11 Maret 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT
Pembina, IV/a
NIP 19720411 199603 2 003



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/275/3/2015

Membaca Surat : **KAPRODI AGAMA DAN FILSAFAT PASCASARJANA** Nomor : **UIN.02/PPS/PP.00.9/657/2015**
Tanggal : **24 FEBRUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

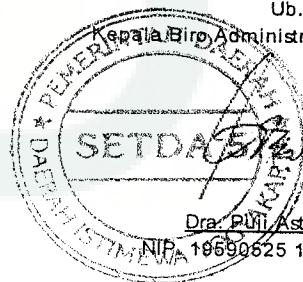
DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **SRI WAHYUNI, S.TH.I** NIP/NIM : **1320511102**
Alamat : **PASCASARJANA, AGAMA DAN FILSAFAT, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK (STUDI KASUS PERUSAKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL YANG DIJADIKAN TEMPAT IBADAH DI PANGUKAN, TRIADI, SLEMAN, YOGYAKARTA)**
Lokasi :
Waktu : **10 MARET 2015 s/d 10 JUNI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **10 MARET 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19650825 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. KAPRODI AGAMA DAN FILSAFAT PASCASARJANA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/IV/275/3/2015

Membaca Surat : **KAPRODI AGAMA DAN FILSAFAT PASCASARJANA** Nomor : **UIN.02/PPS/PP.00.9/657/2015**
Tanggal : **24 FEBRUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

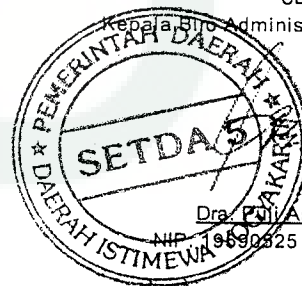
DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **SRI WAHYUNI, S.TH.I** NIP/NIM : **1320511102**
Alamat : **PASCASARJANA, AGAMA DAN FILSAFAT, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK (STUDI KASUS PERUSAKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL YANG DIJADIKAN TEMPAT IBADAH DI PANGUKAN, TRIADI, SLEMAN, YOGYAKARTA)**
Lokasi :
Waktu : **10 MARET 2015 s/d 10 JUNI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **10 MARET 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19690525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. KAPRODI AGAMA DAN FILSAFAT PASCASARJANA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/275/3/2015

Membaca Surat : **KAPRODI AGAMA DAN FILSAFAT PASCASARJANA** Nomor : **UIN.02/PPS/PP.00.9/657/2015**
Tanggal : **24 FEBRUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **SRI WAHYUNI, S.TH.I** NIP/NIM : **1320511102**
Alamat : **PASCASARJANA , AGAMA DAN FILSAFAT, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK (STUDI KASUS PERUSAKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL YANG DIJADIKAN TEMPAT IBADAH DI PANGUKAN, TRIADI, SLEMAN, YOGYAKARTA)**
Lokasi :
Waktu : **10 MARET 2015 s/d 10 JUNI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **10 MARET 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. KAPRODI AGAMA DAN FILSAFAT PASCASARJANA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN